



PUTUSAN

No. 967 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AMIR ISKANDAR bin ISKANDAR YUSUF ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/10 Mei 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan H. Kalla No. 3 A Kelurahan Panaikang,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal ;
- 4 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1059/2014/S.436.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 24 April 2014 Terdakwa

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2014 ;

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1060/2014/S.436.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 24 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AMIR ISKANDAR bin ISKANDAR YUSUF selaku Kuasa Pelaksana Pekerjaan berdasarkan Akta Kuasa No. 07 tanggal 28 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Muhammad Asyik Noor, S.H.,M.Kn. untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 109/KTR-DPIPD/PUD-BM/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup batas tanggung jawab masing-masing dengan H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros, ABD. RAHMAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama) dan Drs. ABD. RAHMAN, MTP. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar (yang penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Ruas Jalan Panaikang – Bontorappo Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menerima Kuasa dari H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo Kab. Takalar atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09/KTR-DPIPD/PUD-BM/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 593.533.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros bersama ABD. RAHMAN, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar yang dianggarkan dari Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun Anggaran 2010 yang diketahui dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar (alm.) Ir. H.A.M. JEN SYARIF RIFAI, M.Si. ;

Selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak tersebut, Terdakwa selaku Penerima Kuasa Pelaksana Pekerjaan dari H. TALLASA (Direktur CV. Maros) harus

2



melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo selama jangka waktu 255 (dua ratus lima puluh lima) hari kalender yang terdiri dari masa pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK Nomor : 110/SPMK/PUD-BM/X/2010 per tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan 14 Desember 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;

Adapun kewajiban yang harus dikerjakan oleh Terdakwa selaku Penerima Kuasa Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09/KTR-DPIPD/PUD-BM/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 adalah wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan dengan uraian lingkup pekerjaan sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Mobilisasi	LS	1	4.150.000,00	4.150.000,00
1 Galian Biasa	M ³	32,00	34.748,76	1.111.960,27
2 Timbunan Biasa	M ³	10,67	154.582,04	1.649.390,37
3 LPA Kelas B (Bahu Jln Keras)	M ³	10,00	226.168,03	2.261.680,30
4 LPA Kelas B (Leveling)	M ³	83,60	222.904,01	18.634.775,24
5 Lapis Perekat	Ltr	1.780	10.948,43	19.561.072,94
6 Lapis Aspal Beton (AC-BC) t = 5 cm	M ³	22,60	1.958.793,74	436.072.486,52
	M ³	20,35	1.964.662,59	39.980.883,71
7 Lapis Aspal Beton (AC-BC) Leveling	M ³	33,00	490.861,54	16.198.430,82
8 Pasangan Batu				
Jumlah Harga			539.575.680,22	
a Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% x(a)				53.957.586,02
b Total Harga Pekerjaan (a + b)				593.533.248,24
c Dibulatkan				593.533.000,00

- Setelah Perjanjian Kontrak disetujui dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 110/SPMK/PUD-BM/X/2010 per tanggal 01 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga ABD. RAHMAN, S.T., dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar (alm.) Ir. H.A.M. JEN SYARIF RIFAI, M.Si., kemudian H. TALLASA menerima Biaya Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo dengan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 138/SPM/LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1888 tanggal 06 Oktober 2010 serta Berita Acara Pembayaran No. 161/BAP/PUD-BM/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 sebesar Rp 178.059.900,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan Nota Pembayaran Nomor : 1364/BP/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar ;



- Selanjutnya H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros menerima Biaya Pembayaran Angsuran I (Pertama) 95% (sembilan puluh lima persen) untuk pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 263/SPM/LS/2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2997 tanggal 31 Desember 2010 dan Nota Pembayaran No. 2383/BP/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 324.248.848,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar sebesar Rp 502.344.748,00 (lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) tidak termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor dan tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1.	Uang muka. SP2D No. 1888 tanggal 06 Oktober 2010	178.059.900,00
2.	Pembayaran Tahap I (95% dari nilai kontrak). SP2D No. 2997 tanggal 31 Desember 2010 - Nilai 95% x 593.533.000,00 = 563.856.350,00 - Uang Muka yang telah dibayarkan = 178.095.900,00 - Sisa dibayarkan	385.796.450,00
3.	Nilai Pembayaran (1 + 2)	563.856.350,00
4.	Potongan Pajak : Dsr Pengenaan Pajak = $10/11 \times 563.856.350 =$ 512.596.682,00 PPN 10% x 512.596.682,00 = 51.259.688,00 PPh 2% x 512.596.682,00 = 10.251.934,00 Jumlah Potongan Pajak	61.511.602,00
5.	Jumlah yang diterima rekanan (3 – 4)	502.344.748,00

- Setelah H. TALLASA menerima Pembayaran Tahap I sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak sebesar Rp 502.344.748,00 (lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) melalui PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Kuasa Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo, namun ternyata Terdakwa tidak pernah melaksanakan pekerjaan yang ter-cantum dalam perjanjian kontrak dengan progres 0% (nol persen) berdasar-kan



Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/GMS/XI-10 tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan Konsultan Pengawas CV. Gajah Mada Sakti untuk melaksanakan Pengawasan Teknis Program Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Bidang Jalan dan Jembatan (Bina Marga) Kabupaten Takalar dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 147/KTR/PUD-BM/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Bidang Bina Marga dan CV. Gajah Mada Sakti ;

- Kemudian Terdakwa selaku Penerima Kuasa Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan progres 0% (nol persen) sampai dengan masa berakhir waktu pelaksanaan pekerjaan per tanggal 14 Desember 2010, sehingga Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan No. 03/CV-MA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 atas sepengetahuan H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros dan permohonan tersebut disetujui oleh ABD. RAHMAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Amandemen Kontrak Nomor : 270/PUD/BM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan ditindaklanjuti oleh Berita Acara Amandemen Kontrak Nomor : 271/BA-AM/PUD-BM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 dan Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 272/AMK/KTR/PUD-BM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan kesepakatan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan adalah selama 17 (tujuh belas) hari kalender yang dimulai pada tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Selanjutnya Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 443/BAKP/PUD-BM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas nama H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga ABD. RAHMAN, S.T. dan PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Drs. ABD. RAHMAN, M.T. serta Tim Pemeriksa Pekerjaan dengan hasil Kemajuan Pekerjaan 100% ;
- Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga ABD. RAHMAN, S.T., dan PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Drs. ABD. RAHMAN, M.T. serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pemeriksa Pekerjaan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 444/BAPP/PUD-BM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas nama H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros dengan hasil Pemeriksaan Pekerjaan Sesuai ;

- Disamping itu Terdakwa bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga ABD. RAHMAN, S.T. yang diketahui dan disetujui oleh PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Drs. ABD. RAHMAN, M.T., menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 307/BASTP/PUD-BM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga ABD. RAHMAN, S.T. selaku Pihak Pertama dengan H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros atau selaku Pihak Kedua ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Penerima Kuasa Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo bersama-sama dengan H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga ABD. RAHMAN, S.T. dan PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Drs. Abd. Rahman, MTP. yang dilakukan dengan cara adanya Pencairan Angsuran I sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak atas pekerjaan yang belum dilaksanakan serta membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak benar atau setidak-tidaknya dengan merekayasa dokumen atau Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang seolah-olah pekerjaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen) sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 502.344.748,00 (lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No. LHAI-2510/PW21/5/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPKP Abi Rusman Tjokronolo ;

Perbuatan Terdakwa AMIR ISKANDAR bin ISKANDAR YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AMIR ISKANDAR bin ISKANDAR YUSUF selaku Penerima Kuasa berdasarkan Akta Kuasa No. 07 tanggal 28 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Muhammad Asyik Noor, S.H.,M.Kn. untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 109/KTR-DPIPD/PUD-BM/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup batas tanggungjawab masing-masing dengan H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros, ABD. RAHMAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar dan (masing-masing terpidana dalam perkara yang sama) Drs. ABD. RAHMAN, MTP. selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar (yang penuntutannya diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Ruas Jalan Panaikang – Bontorappo Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menerima Kuasa dari H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Hotmix Ruas Panaikang - Bontorappo Kabupaten Takalar atas Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09/KTR-DPIPD/PUD-BM/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 593.533.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros bersama ABD. RAHMAN, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar yang dianggarkan dari Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun Anggaran 2010 yang diketahui dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar (alm.) Ir. H.A.M. JEN SYARIF RIFAI, M.Si. ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak tersebut, Terdakwa selaku Penerima Kuasa Pelaksana Pekerjaan dari H. TALLASA (Direktur CV. Maros) harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yaitu Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo selama jangka waktu 255 (dua ratus lima puluh lima) hari kalender yang terdiri dari masa pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK Nomor : 110/SPMK/PUD-BM/X/2010 per tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan 14 Desember 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;
- Adapun kewajiban yang harus dikerjakan oleh Terdakwa selaku Penerima Kuasa Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 09/KTR-DPIPD/PUD-BM/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 adalah wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan dengan uraian lingkup pekerjaan sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Mobilisasi	LS	1	4.150.000,00	4.150.000,00
1 Galian Biasa	M ³	32,00	34.748,76	1.111.960,27
2 Timbunan Biasa	M ³	10,67	154.582,04	1.649.390,37
3 LPA Kelas B (Bahu Jln Keras)	M ³	10,00	226.168,03	2.261.680,30
4 LPA Kelas B (Leveling)	M ³	83,60	222.904,01	18.634.775,24
5 Lapis Perekat	Ltr	1,780	10.948,43	19.561.072,94
6 Lapis Aspal Beton (AC-BC) t =	M ³	22,60	1.958.793,74	436.072.486,52
5 cm	M ³	20,35	1.964.662,59	39.980.883,71
7 Lapis Aspal Beton (AC-BC) Leveling	M ³	33,00	490.861,54	16.198.430,82
8 Pasangan Batu				
Jumlah Harga			539.575.680,22	
a Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% x(a)				53.957.586,02
b Total Harga Pekerjaan (a + b)				593.533.248,24
c Dibulatkan				593.533.000,00

- Setelah Perjanjian Kontrak disetujui dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 110/SPMK/PUD-BM/X/2010 per tanggal 01 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga ABD. RAHMAN, S.T., dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar (alm.) Ir. H.A.M. JEN SYARIF RIFAI, M.Si., kemudian H. TALLASA menerima Biaya Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo dengan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 138/SPM/LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1888 tanggal 06 Oktober 2010 serta Berita Acara Pembayaran No. 161/BAP/PUD-BM/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 sebesar Rp 178.059.900,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan Nota Pembayaran Nomor : 1364/BP/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar ;

- Selanjutnya H. TALLASA menerima Biaya Pembayaran Angsuran I (Pertama) 95% (sembilan puluh lima persen) untuk pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 263/SPM/LS/2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2997 tanggal 31 Desember 2010 dan Nota Pembayaran No. 2383/BP/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 324.248.848,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar sebesar Rp 502.344.748,00 (lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) tidak termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor dan tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1.	Uang muka. SP2D No.1888 tanggal 06 Oktober 2010	178.059.900,00
2.	Pembayaran Tahap I (95% dari nilai kontrak). SP2D No.2997 tanggal 31 Desember 2010 - Nilai 95% x 593.533.000,00 = 563.856.350,00 - Uang Muka yang telah dibayarkan = 178.095.900,00 - Sisa dibayarkan	385.796.450,00
3.	Nilai Pembayaran (1 + 2)	563.856.350,00
4.	Potongan Pajak : Dsr Pengenaan Pajak = 10/11 x 563.856.350 = 512.596.682,00 PPN 10% x 512.596.682,00 = 51.259.688,00 PPh 2% x 512.596.682,00 = 10.251.934,00 Jumlah Potongan Pajak	61.511.602,00

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014



5.	Jumlah yang diterima rekanan (3 – 4)	502.344.748,00
----	--------------------------------------	----------------

- Setelah H. TALLASA menerima Pembayaran Tahap I sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak sebesar Rp 502.344.748,00 (lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) melalui PT. Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo namun ternyata Terdakwa tidak pernah melaksanakan pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak dengan progres 0% (nol persen) berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/GMS/XI-10 tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan Konsultan Pengawas CV. Gajah Mada Sakti untuk melaksanakan Pengawasan Teknis Program Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Bidang Jalan dan Jembatan (Bina Marga) Kabupaten Takalar dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 147/KTR/PUD-BM/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Bidang Bina Marga dan CV. Gajah Mada Sakti ;
- Kemudian H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penerima Kuasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan progres 0% (nol persen) sampai dengan masa berakhir waktu pelaksanaan pekerjaan per tanggal 14 Desember 2010, sehingga Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan No. 03/CV-MA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 atas sepengetahuan H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros dan permohonan tersebut disetujui oleh ABD. RAHMAN, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Amandemen Kontrak Nomor : 270/PUD/BM/XII/-2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan ditindaklanjuti oleh Berita Acara Amandemen Kontrak Nomor : 271/BA-AM/PUD-BM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 dan Amandemen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 272/-AMK/KTR/PUD-BM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 dengan kesepakatan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan adalah selama 17 (tujuh belas) hari kalender yang dimulai pada tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 443/BAKP/PUD-BM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas nama H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga ABD. RAHMAN, ST dan PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Drs. ABD. RAHMAN, M.T. serta Tim Pemeriksa Pekerjaan dengan hasil Kemajuan Pekerjaan 100% ;
- Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga ABD. RAHMAN, S.T., dan PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Drs. ABD. RAHMAN, M.T. serta Tim Pemeriksa Pekerjaan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 444/BAPP/PUD-BM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas nama H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros dengan hasil Pemeriksaan Pekerjaan Sesuai ;
- Disamping itu Terdakwa bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga ABD. RAHMAN, S.T. yang diketahui dan disetujui oleh PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Drs. ABD. RAHMAN, M.T., menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 307/BASTP/PUD-BM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga ABD. RAHMAN, S.T. selaku Pihak Pertama dengan H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros atau selaku Pihak Kedua ;
- B

ahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Hotmix Ruas Panai kang – Bontorappo bersama-sama dengan H. TALLASA selaku Direktur CV. Maros, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga ABD. RAHMAN, S.T. dan PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Drs. Abd. Rahman, MTP. yang dilakukan dengan cara adanya Pencairan Angsuran I sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak atas pekerjaan yang belum dilaksanakan serta membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak benar atau setidaknya dengan merekayasa dokumen atau Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang seolah-olah pekerjaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen) sehingga menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 502.344.748,00 (lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No. LHAI-2510/PW21/5/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPKP Abi Rusman Tjokronolo ;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014

dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AMIR ISKANDAR bin ISKANDAR YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 28 November 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Amir Iskandar bin Iskandar Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Amir Iskandar bin Iskandar Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Iskandar bin Iskandar Yusuf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 6 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar : Rp 267.344.748,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 245a Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pengesahan DPA Perubahan Anggaran (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2010 ;
- 2 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 yang telah dilegalisir ;
- 3 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Takalar Nomor : 29 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 yang telah di legalisir ;
- 4 1 (satu) rangkap Hasil Pengawasan Konsultan Pengawas Nomor : 01/LHP/GMS/XI-10, tanggal 14 Desember 2010 ;
- 5 1 (satu) lembar slip gaji bulan Desember 2010 a.n. Abd. Rahman, S.T. ;
- 6 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Nomor : 259/BM-DPUT/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010 ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda- tangani oleh Sdr. M. Amir Iskandar, tanggal 14 Maret 2011 ;
- 8 1 (satu) lembar Permohonan Pemblokiran Sementara Nomor : 027/MR/XII/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Tallasa ;
- 9 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Teknhis Nomor : 147/KTR/PUD-BM/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010 ;
- 10 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Barang dan Jasa Nomor : 138 Tahun 2010, tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 11 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 138/SPM/LS/-2010, tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 12 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1888/SP2D/2010, tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 13 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Nomor : 1364/BP/2010, tanggal 06 Oktober pada Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar ;
- 14 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 161/BAP/PUD-BM/X/2010, tanggal 04 Oktober 2010 ;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Barang dan Jasa Nomor : 262 Tahun 2010, tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 263/SPM/LS/-2010, tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2997/SP2D/2010, tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 18 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Nomor : 2383/BP/2010, tanggal 31 Oktober pada Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar ;
- 19 1 (satu) rangkap Amandemen Surat Perjanjian Kontrak (perpanjangan waktu pelaksanaan) Nomor : 272/AMK/KTR/PUD-BM/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 ;
- 20 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 444/-BAPP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- 21 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 443/-BAKP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- 22 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 307/BASTP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- 23 1 (satu) lembar Bobot Kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2010 ;
- 24 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 393/BAP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- 25 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Bidang Bina Marga dengan CV. Maros untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo tahun 2010 terdiri dari :
 - Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 109/KTR-DPIPD/PUD-BM/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010 ;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 110/SPMK/PUD-BM/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010 ;
 -

Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 168/PUD-BM/IX/2010, tanggal 30 September 2010, perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo yang ditujukan kepada CV. Maros ;

Pengumuman Pelelangan Nomor : 20.m/PP/DAK-DPIPD/DPUT/-IX/2010, tanggal 23 September 2010 ;

Fakta Integritas tanpa tanggal bulan Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Penawaran No. Bond : 11.11.00.2010.02703, tanggal 24 Agustus 2010 ;
- Surat Direktur CV. Maros Nomor : 05/CV.MRS/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 perihal Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar ;
- Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan tanggal 26 Agustus 2010 ;
- Daftar Kuantitas dan Harga ;
- Harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan (Quarry) ;
- Daftar harga dasar satuan upah ;
- Daftar harga dasar satuan bahan ;
- Analisa harga dasar satuan bahan ;
- Analisa biaya sewa peralatan perjam kerja ;
- Uraian analisa alat ;
- Metode pelaksanaan ;
- Time Schedule Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo ;
- Daftar Personil Inti CV. Maros ;
- Daftar Peralatan Utama CV. Maros ;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Penyewaan Peralatan No. 097/SSMA/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 ;
- Struktur organisasi proyek paket pekerjaan pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo Tahun Anggaran 2010 ;
- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa pemborongan, tanggal 26 Agustus 2010 ;
- Formulir isian penilaian kualifikasi pengadaan jasa pemborongan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Maros ;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi CV. Maros No. 1.0112427308.2.000.49 ;
- Sertifikat Badan Usaha CV. Maros No. 0648/GAPENSI/20/4/08, tanggal 01 April 2008 ;
- Surat Keterangan No. 206/TL/2010, tanggal 26 Agustus 2010 ;
- Surat Keterangan No. 25/VIII/HK/2010, tanggal 25 Agustus 2010 ;
- Akte Pendirian CV. Maros No. 40 tanggal 08 Februari 1983 ;
- Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 12 Juni 1992 ;
- Foto copy KTP H. Tallasa ;
- Surat Keterangan Fiscal CV. Maros, tanggal 09 Juli 2010 ;
- NPWP CV. Maros ;
- Formulir isian perhitungan kemampuan nyata CV. Maros ;
- 26 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2010 ;
- 27 1 (satu) rangkap Surat Kuasa a.n. Amir Iskandar No. 07, tanggal 08 Oktober 2010 pada Notaris Muhammad Asyik Noor, S.H.,M.Kn., yang berkedudukan di Jalan Kemakmuran No. 112 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
- 28 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 24 Agustus 2010 s/d 30 November 2010 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;
- 29 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 01 Desember 2010 s/d 24 Mei 2010 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014



- 30 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;
- 31 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;
- 32 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/HOTMIX/II-2011 tanggal 07 Januari 2011 ;
- 33 1 (satu) lembar Rekap Pengambilan Material tertanggal 18 Januari 2011 ;
- 34 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 001/SK-GMS/X-2010 tanggal 01 Oktober 2010 atas nama Ir. Anshari Ridwan selaku Pihak Pemberi Kuasa dan Muhammad Nasrun, S.T. selaku Pihak Pemberi Kuasa ;
- 35 1 (satu) lembar foto copy surat CV. Maros Nomor : 03/CV-MA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan ;
- 36 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 270/PUD-BM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pekerjaan ;
- 37 1 (satu) lembar foto copy berita acara rapat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo Kabupaten Takalar Nomor : 271/BA-AM/PUD-BM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;
- 38 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 600/719/Pud-Tklr/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Sulawesi Selatan Cabang Utama Makassar perihal Pemblokiran Sementara yang telah dilegalisir ;
- 39 Bukti Setoran Pembayaran Uang pengganti oleh Terpidana H. Tallasa selalu Direktur sebesar Rp 195.000.000,00 (bukti terlampir) ;
Barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 68/PID.SUS/2013/PN.MKS. tanggal 19 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa Amir Iskandar bin Iskandar Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Amir Iskandar bin Iskandar Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Iskandar bin Iskandar Yusuf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
- 5 Menetapkan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan Negara ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 245a Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pengesahan DPA Perubahan Anggaran (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2010 ;
 - 2 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 yang telah dilegalisir ;
 - 3 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Takalar Nomor : 29 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 yang telah di legalisir ;
 - 4 1 (satu) rangkap Hasil Pengawasan Konsultan Pengawas Nomor : 01/LHP/GMS/XI-10, tanggal 14 Desember 2010 ;
 - 5 1 (satu) lembar slip gaji bulan Desember 2010 a.n. Abd. Rahman, S.T. ;
 - 6 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Nomor : 259/BM-DPUT/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010 ;
 - 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda- tangani oleh Sdr. M. Amir Iskandar, tanggal 14 Maret 2011 ;
 - 8 1 (satu) lembar Permohonan Pemblokiran Sementara Nomor : 027/MR/XII/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Tallasa ;
 - 9 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Tekhnis Nomor : 147/KTR/PUD-BM/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010 ;
 - 10 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Barang dan Jasa Nomor : 138 Tahun 2010, tanggal 04 Oktober 2010 ;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 138/SPM/LS/-2010, tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 12 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1888/SP2D/2010, tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 13 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Nomor : 1364/BP/2010, tanggal 06 Oktober pada Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar ;
- 14 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 161/BAP/PUD-BM/X/2010, tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 15 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Barang dan Jasa Nomor : 262 Tahun 2010, tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 263/SPM/LS/-2010, tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2997/SP2D/2010, tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 18 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Nomor : 2383/BP/2010, tanggal 31 Oktober pada Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar ;
- 19 1 (satu) rangkap Amandemen Surat Perjanjian Kontrak (perpanjangan waktu pelaksanaan) Nomor : 272/AMK/KTR/PUD-BM/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 ;
- 20 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 444/-BAPP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- 21 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 443/-BAKP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- 22 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 307/BASTP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- 23 1 (satu) lembar Bobot Kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2010 ;
- 24 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 393/BAP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- 25 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Bidang Bina Marga dengan CV. Maros untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo tahun 2010 terdiri dari :
 - Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 109/KTR-DPIPD/PUD-BM/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 110/SPMK/PUD-BM/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010 ;
- Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 168/PUD-BM/IX/2010, tanggal 30 September 2010, perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo yang ditujukan kepada CV. Maros ;
- Pengumuman Pelelangan Nomor : 20.m/PP/DAK-DPIPD/DPUT/-IX/2010, tanggal 23 September 2010 ;
- Fakta Integritas tanpa tanggal bulan Agustus 2010 ;
- Jaminan Penawaran No. Bond : 11.11.00.2010.02703, tanggal 24 Agustus 2010 ;
- Surat Direktur CV. Maros Nomor : 05/CV.MRS/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 perihal Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar ;
- Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan tanggal 26 Agustus 2010 ;
- Daftar Kuantitas dan Harga ;
- Harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan (Quarry) ;
- Daftar harga dasar satuan upah ;
- Daftar harga dasar satuan bahan ;
- Analisa harga dasar satuan bahan ;
- Analisa biaya sewa peralatan perjam kerja ;
- Uraian analisa alat ;
- Metode pelaksanaan ;
- Time Schedule Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo ;
- Daftar Personil Inti CV. Maros ;
- Daftar Peralatan Utama CV. Maros ;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Penyewaan Peralatan No. 097/SSMA/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 ;
- Struktur organisasi proyek paket pekerjaan pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo Tahun Anggaran 2010 ;
- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa pemborongan, tanggal 26 Agustus 2010 ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir isian penilaian kualifikasi pengadaan jasa pemborongan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Maros ;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi CV. Maros No. 1.0112427308.2.000.49 ;
- Sertifikat Badan Usaha CV. Maros No. 0648/GAPENSI/20/4/08, tanggal 01 April 2008 ;
- Surat Keterangan No. 206/TL/2010, tanggal 26 Agustus 2010 ;
- Surat Keterangan No. 25/VIII/HK/2010, tanggal 25 Agustus 2010 ;
- Akte Pendirian CV. Maros No. 40 tanggal 08 Februari 1983 ;
- Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 12 Juni 1992 ;
- Foto copy KTP H. Tallasa ;
- Surat Keterangan Fiscal CV. Maros, tanggal 09 Juli 2010 ;
- NPWP CV. Maros ;
- Formulir isian perhitungan kemampuan nyata CV. Maros ;
- 26 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2010 ;
- 27 1 (satu) rangkap Surat Kuasa a.n. Amir Iskandar No. 07, tanggal 08 Oktober 2010 pada Notaris Muhammad Asyik Noor, S.H.,M.Kn., yang berkedudukan di Jalan Kemakmuran No. 112 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
- 28 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 24 Agustus 2010 s/d 30 November 2010 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;
- 29 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 01 Desember 2010 s/d 24 Mei 2010 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;
- 30 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;
- 31 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;
- 32 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/HOTMIX/I/-2011 tanggal 07 Januari 2011 ;
- 33 1 (satu) lembar Rekap Pengambilan Material tertanggal 18 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 001/SK-GMS/X-2010 tanggal 01 Oktober 2010 atas nama Ir. Anshari Ridwan selaku Pihak Pemberi Kuasa dan Muhammad Nasrun, S.T. selaku Pihak Pemberi Kuasa ;

35 1 (satu) lembar foto copy surat CV. Maros Nomor : 03/CV-MA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan ;

36 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 270/PUD-BM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pekerjaan ;

37 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo Kabupaten Takalar Nomor : 271/BA-AM/PUD-BM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;

38 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 600/719/Pud-Tklr/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Suluwesi Selatan Cabang Utama Makassar perihal Pemblokiran Sementara yang telah dilegalisir ;

39 Bukti Setoran Pembayaran Uang pengganti oleh Terpidana H. Tallasa selalu Direktur sebesar Rp 195.000.000,00 (bukti terlampir) ;

Barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar No. 02/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. tanggal 04 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Desember 2013 No. 68/Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid.Sus/-2014/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2014 dari Jaksa/-Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :
 - Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak diterapkan atau tidak ditetapkannya Pasal 18 ayat (1) huruf b sebagaimana dalam dakwaan yang terbukti yakni Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 - Bahwa berdasarkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 70 dan halaman 90 menyatakan bahwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Daerah/Negara Cq. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-2510/PW21/5/2011 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 502.344.748,00 (lima ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), dan Terdakwa telah menikmati hasil kerugian keuangan negara dalam



perkara a quo sebesar Rp 267.344.748,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) maka sepatutnya Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti tersebut ;

- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 disebutkan sebagai pidana tambahan adalah : Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

b Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo pada halaman 29 sampai dengan halaman 31 menyatakan :

1 Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 03 Februari 2014 dan telah dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Februari 2014 untuk diserahkan dan disampaikan kepada Jaksa/Penuntut Umum ;

2 Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar membaca dan meneliti kembali secara seksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Desember 2013 No. 68/Pid.Sus/2013/PN.Mks., dan Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini :

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo kami Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah menerima pemberitahuan Kontra Memori Banding maupun menerima Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan dimasukkan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo ;

3 Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014



pada Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Irma, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 21 Januari 2014 dan tanggal 24 Januari 2014 ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangannya dengan alasan bahwa Terdakwa selama proses persidangan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum, namun hal tersebut tetap dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Amir Iskandar bin Iskandar Yusuf, dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dikenakan kewajiban untuk membayar uang pengganti atas kerugian Negara yang telah ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat huruf f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pelaksana CV. Maros dan H. Tallasa selaku Direktur CV. Maros yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan proyek pengaspalan Jalan Hotmix pada batas waktu yang ditentukan padahal sudah menerima pembayaran 95% telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi memenuhi unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Namun demikian dalam perkara a quo telah mengemuka fakta yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Tallasa Direktur CV. Maros sebagai pemenang tender hanya bertindak sebagai "Perantara". Yang mengerjakan proyek adalah Terdakwa ;
- Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Desember 2010, hasil kerja Terdakwa masih 0% tetapi dengan membuat dokumen-dokumen fiktif, pekerjaan seolah-olah telah selesai sehingga Terdakwa menerima pembayaran hingga 95% sedangkan Terdakwa baru menyelesaikan pekerjaan pada bulan Januari 2011 ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaannya dan tidak ada rasa tanggung jawabnya, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperbaiki agar sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga memenuhi perasaan keadilan baik dilihat dari sudut edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar No. 02/-PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. tanggal 04 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 68/PID.SUS/2013/PN.MKS. tanggal 19 Desember 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar No. 02/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. tanggal 04 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 68/PID.SUS/2013/PN.MKS. tanggal 19 Desember 2013 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa AMIR ISKANDAR bin ISKANDAR YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa AMIR ISKANDAR bin ISKANDAR YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 245a Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pengesahan DPA Perubahan Anggaran (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran 2010 ;
 - 2 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 yang telah dilegalisir ;
 - 3 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Takalar Nomor : 29 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 yang telah di legalisir ;
 - 4 1 (satu) rangkap Hasil Pengawasan Konsultan Pengawas Nomor : 01/LHP/GMS/XI-10, tanggal 14 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar slip gaji bulan Desember 2010 a.n. Abd. Rahman, S.T. ;
- 6 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Nomor : 259/BM-DPUT/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010 ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. M. Amir Iskandar, tanggal 14 Maret 2011 ;
- 8 1 (satu) lembar Permohonan Pemblokiran Sementara Nomor : 027/MR/XII/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Tallasa ;
- 9 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Teknhis Nomor : 147/KTR/PUD-BM/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010 ;
- 10 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Barang dan Jasa Nomor : 138 Tahun 2010, tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 11 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 138/SPM/LS/-2010, tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 12 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1888/SP2D/2010, tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 13 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Nomor : 1364/BP/2010, tanggal 06 Oktober pada Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar ;
- 14 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 161/BAP/PUD-BM/X/2010, tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 15 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung Barang dan Jasa Nomor : 262 Tahun 2010, tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 16 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 263/SPM/LS/-2010, tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2997/SP2D/2010, tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 18 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Nomor : 2383/BP/2010, tanggal 31 Oktober pada Bank Sulawesi Selatan Cabang Takalar ;
- 19 1 (satu) rangkap Amandemen Surat Perjanjian Kontrak (perpanjangan waktu pelaksanaan) Nomor : 272/AMK/KTR/PUD-BM/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 ;
- 20 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 444/-BAPP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- 21 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 443/-BAKP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- 22 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 307/BASTP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;
- 23 1 (satu) lembar Bobot Kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2010 ;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 393/BAP/PUD-BM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 ;

25 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar Bidang Bina Marga dengan CV. Maros untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo tahun 2010 terdiri dari :

- Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 109/KTR-DPIPD/PUD-BM/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010 ;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 110/SPMK/PUD-BM/X/2010, tanggal 01 Oktober 2010 ;
- Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 168/PUD-BM/IX/2010, tanggal 30 September 2010, perihal Penunjukan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo yang ditujukan kepada CV. Maros ;
- Pengumuman Pelelangan Nomor : 20.m/PP/DAK-DPIPD/DPUT/IX/2010, tanggal 23 September 2010 ;
- Fakta Integritas tanpa tanggal bulan Agustus 2010 ;
- Jaminan Penawaran No. Bond : 11.11.00.2010.02703, tanggal 24 Agustus 2010 ;
- Surat Direktur CV. Maros Nomor : 05/CV.MRS/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 perihal Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar ;
- Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan tanggal 26 Agustus 2010 ;
- Daftar Kuantitas dan Harga ;
- Harga dan jarak rata-rata dari sumber bahan (Quarry) ;
- Daftar harga dasar satuan upah ;
- Daftar harga dasar satuan bahan ;
- Analisa harga dasar satuan bahan ;
- Analisa biaya sewa peralatan perjam kerja ;
- Uraian analisa alat ;
- Metode pelaksanaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Time Schedule Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo ;
- Daftar Personil Inti CV. Maros ;
- Daftar Peralatan Utama CV. Maros ;
- Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan/Penyewaan Peralatan No. 097/SSMA/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 ;
- Struktur organisasi proyek paket pekerjaan pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo Tahun Anggaran 2010 ;
- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan jasa pemborongan, tanggal 26 Agustus 2010 ;
- Formulir isian penilaian kualifikasi pengadaan jasa pemborongan yang ditandatangani oleh Direktur CV. Maros ;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi CV. Maros No. 1.0112427308.2.000.49 ;
- Sertifikat Badan Usaha CV. Maros No. 0648/GAPENSI/20/4/08, tanggal 01 April 2008 ;
- Surat Keterangan No. 206/TL/2010, tanggal 26 Agustus 2010 ;
- Surat Keterangan No. 25/VIII/HK/2010, tanggal 25 Agustus 2010 ;
- Akte Pendirian CV. Maros No. 40 tanggal 08 Februari 1983 ;
- Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 12 Juni 1992 ;
- Foto copy KTP H. Tallasa ;
- Surat Keterangan Fiscal CV. Maros, tanggal 09 Juli 2010 ;
- NPWP CV. Maros ;
- Formulir isian perhitungan kemampuan nyata CV. Maros ;

26 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2010 ;

27 1 (satu) rangkap Surat Kuasa a.n. Amir Iskandar No. 07, tanggal 08 Oktober 2010 pada Notaris Muhammad Asyik Noor, S.H.,M.Kn., yang berkedudukan di Jalan Kemakmuran No. 112 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 24 Agustus 2010 s/d 30 November 2010 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;
- 29 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 01 Desember 2010 s/d 24 Mei 2010 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;
- 30 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;
- 31 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan Cabang Maros Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011 dengan Nomor Rekening 010-003-000004613-8 atas nama nasabah CV. Maros ;
- 32 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/HOTMIX/I/-2011 tanggal 07 Januari 2011 ;
- 33 1 (satu) lembar Rekap Pengambilan Material tertanggal 18 Januari 2011 ;
- 34 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 001/SK-GMS/X-2010 tanggal 01 Oktober 2010 atas nama Ir. Anshari Ridwan selaku Pihak Pemberi Kuasa dan Muhammad Nasrun, S.T. selaku Pihak Pemberi Kuasa ;
- 35 1 (satu) lembar foto copy surat CV. Maros Nomor : 03/CV-MA/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan ;
- 36 1 (satu) lembar foto copy surat dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 270/PUD-BM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu Pekerjaan ;
- 37 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengaspalan Jalan Hotmix Ruas Panaikang – Bontorappo Kabupaten Takalar Nomor : 271/BA-AM/PUD-BM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;
- 38 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Takalar Nomor : 600/719/Pud-Tklr/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan lampirannya yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Sulawesi Selatan Cabang Utama Makassar perihal Pemblokiran Sementara yang telah dilegalisir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Bukti Setoran Pembayaran Uang pengganti oleh Terpidana H. Tallasa selalu Direktur sebesar Rp 195.000.000,00 (bukti terlampir) ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. dan Dr. H. Surachmin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. KRISNA HARAHAP, S.H.,M.H.
ttd./
DR. H. SURACHMIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. ARTIDJO
ALKOSTAR, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 967 K/PID.SUS/2014